



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA MAKASSAR

Jalan Jend. Ahmad Yani No.2 Telepon 0411-316060
Webste:<http://www.makassarkota.go.id>, Kode Pos 90111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA MAKASSAR
NOMOR: 518/40/Kep/DKUK/II/23
TENTANG PEMBENTUKAN INKUBATOR UMKM
KOTA MAKASSAR

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA MAKASSAR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar Tentang pembentukan Lembaga Inkubator dengan nama Inkubator UMKM Kota Makassar
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 08//Per/M.KUKM/I/2015 dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
7. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 120 Tahun 2021 tentang Fasilitas kemudahan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan usaha mikro (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator dengan nama **INKUBATOR UMKM KOTA MAKASSAR**

KEDUA : Lembaga **INKUBATOR UMKM KOTA MAKASSAR**. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggara Inkubasi;
- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UMKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- KETIGA** : **INKUBATOR UMKM KOTA MAKASSAR** Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan :
- a. Pembinaan, Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan, Konsultasi kepada calon Wirausaha Pemula, dan/atau;
 - b. Pengembangan Wirausaha Pemula yang inovatif dan Produktif.
- KEEMPAT** : Dalam menyelenggarakan inkubasi, **INKUBATOR UMKM KOTA MAKASSAR** dapat memberikan layanan dalam aspek berupa :
- a. Manajemen Keuangan
 - b. Konsultasi Digital Marketing
 - c. Foto Produk UMKM
 - d. Konsultasi Manajemen Keuangan
 - e. Konsultasi Produk
 - f. Fasilitasi Sertifikat Halal
 - g. Fasilitasi Sertifikat PIRT
 - h. Konsultasi Bisnis
 - i. Konsultasi SOP dan Bisnis
 - j. Pembuatan akun e-Catalogue
 - k. Konsultasi Desain (Logo/Kemasan)
 - l. Pembuatan NIB
 - m. Konsultasi Sales dan Marketing
- KELIMA** : Pelaku usaha yang diberikan layanan inkubasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM** : Inkubator yang dibentuk sesuai dengan Diktum KESATU mempunyai bidang fokus spesifik Kuliner, Industri Kreatif, Kriya, dan Start-Up.
- KETUJUH** : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;

KEDELAPAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA MAKASSAR ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal, 27 Februari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
KOTA MAKASSAR,



Muhammad Rheza, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Muda TK.I/IVb
NIP.198003141999121002

Tembusan:

1. Walikota Makassar (sebagai laporan) di Makassar;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Peninggal.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 2806/518.05/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLA INKUBATOR CENTER PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pada sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Kegiatan Inkubator Center, maka Di pandang perlu membentuk Tim Teknis pengelola Inkubator Center Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Teknis pengelola Inkubator Center Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2022);
9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 123 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLA INKUBATOR CENTER PADA DINAS KOPERASI USAHA, KECIL DAN MENENGAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelola Inkubator Center Pada Dinas Koperasi Usaha, Kecil dan Menengah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Konsultan Ahli Inkubator : dr. Udhin Saputra Malik
- b. Manager : Khairul Umam
- c. Partnership Officer : Dewi Arini Ahyar
- d. Digital Marketing : Akbar Gazali
- e. Sales Marketing : Rizki Amalia
- f. Digital Tekonology Officer (IT Officer) : Muflikh Muslim
- g. PR n Event Officer : Aprilia Suciaty
- h. Grapic Designer : Putu Wika Perdana
- i. Manajemen Business : Fadhlan Furqani
- j. Teknik Kimia Pangan : Andi Nadya Tita
- k. Fotografer : Syafei Ramadhan
- l. Chef : Diyan Wirayunan Syam
- m. Operator Mesin : Muh Idham Sabaruddin

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :

- a. Tenaga Ahli Konsultan Ahli Inkubator menjalankan fungsi konsultasi bagi pelaksana Inkubator. Membersihkan masukan arahan, dan konseling jika dibutuhkan. Konsultan Inkubator juga akan memberikan pandangan dari pihak external maupun internal pemerintahan agar setiap program terlaksana sebagaimana ,mestinya
- b. Tenaga Ahli Manager menjalankan fungsi koordinator pelaksana inkubator. Melakukan Fungsi Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling dari keseluruhan operational Incubation Center.
- c. Tenaga Ahli Partnership Officer Membangun kemitraan dengan berbagai *strategic* partner yang dapat mendukung tumbuhnya UMKM binaan Inkubator UKM Kota Makassar. *Strategic partner* dapat berupa *Venture Capital*, Perbankan, Kampus, Komunitas, Instansi, BUMN dan lain sebagainya.
- d. Tenaga Ahli Digital Marketing Officer Membuat dan menjalankan strategi digital marketing untuk meningkatkan capaian-capaian inkubator ukm kota Makassar sesuai dengan perencanaan. Bertugas untuk membuat rencana postingan di sosial media, membuat blog di website, dan iklan online berbayar jika diperlukan.

- e. Tenaga Ahli Sales Marketing Memberikan pendampingan sales dan marketing mulai dari perencanaan hingga eksekusi dan pelaporan sales dan marketing. Trainer sales dan Marketing harus bisa memberikan gambaran strategi sales dan marketing yang simple dan dapat dikerjakan oleh setiap UMKM. Seperti menyampaikan Elevator *Pitch*, Membuat *sales meeting*, melakukan *closing*, dan menjaga relasi dengan customer. Trainer nantinya bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan dalam berbagai bentuk seperti Konsultasi, Mentoring, Kelas, Seminar, Kerja Kelompok dan Pemberian tugas.
- f. Tenaga Ahli Digital Tekonology Officer (IT Officer) Menjalankan fungsi penyedia layanan digital beserta integrasi aplikasi/website inkubator UKM dengan program lainnya dari Pemerintah Kota Makassar.
- g. Tenaga Ahli PR n *Event Officer* bertanggung jawab sebagai pelaksana ataupun penghubung dengan *EO* Pelaksana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Inkubator UKM Kota Makassar. Selain itu PR Officer juga akan menjalankan fungsi untuk membangun hubungan dengan media partner dan menyampaikan capaian-capaian serta program-program Inkubator UKM Kota Makassar kepada media partner dan publiK.
- h. Tenaga Ahli Grapic Designer Menjadi penyedia berbagai kebutuhan desain grafis pada program-program Inkubator UKM. Termasuk dan tidak terbatas kepada Sosial Media,Event, Kebutuhan UMKM, dan lainnya.
- i. Tenaga Ahli Manajemen Business Memberikan pendampingan keahlian terkait manajemen bisnis dalam UKM mulai dari perencanaan hingga eksekusi. Trainer nantinya bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan dalam berbagai bentuk seperti Konsultasi, Mentoring, Kelas, Seminar, Workshop, Kerja kelompok dan Pemberian tugas.
- j. Tenaga Ahli Teknik Kimia Pangan Mendampingi setiap UMKM dalam keperluan peningkatan kualitas makanan dan Efisiensi Bahan. Baik itu mentoring dan pendampingan hingga pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang diadakan oleh Inkubator Center.
- k. Tenaga Ahli Photografer/Videografer Mendampingi setiap UMKM dalam keperluan dokumentasi produk / jasa untuk periklanan. Baik itu berupa foto maupun video yang akan digunakan di saluran iklan konvensional maupun Sosial media
- l. Tenaga Ahli Chef Mendampingi setiap UMKM dalam keperluan peningkatan kualitas penyajian dan rasa dari makanan, baik itu monitoring dan pendampingan hingga pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang diadakan oleh inkubator Center.
- m. Tenaga Ahli Operator Mesin Menjadi Operator pelaksanaan penggunaan peralatan mulai dari mesin cetak hingga mesin kemasan. Nantinya akan bertanggung jawab pula untuk menjaga mesin agar tetap dalam performa terbaik, operator mesin akan melakukan maintenance ringan dan melakukan pelaporan jika membutuhkan maintenance berat untuk mesin.

KETIGA : Kepada Tenaga Ahli Konsultan Ahli Inkubator, Manager, Partnership Officer, Digital Marketing Officer, Sales Marketing, Digital Teknologi Officer (IT Officer), PR & Event Officer, Grapic Designer, Manajemen Business, Tenaga Teknik Kimia Pangan (FnB), Chef/Juru Masak, Fotografer/Videografer, Operator Mesin sebagaimana Diktum KESATU, diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Konsultan Ahli Inkubator : Rp5.500.000.00/ Orang/ Bulan
- b. Manager Inkubator Center : Rp8.000.000.00/ Orang/Bulan
- c. Partnership Officer : Rp5.500.000.00/ Orang/ Bulan
- d. Digital Marketing Officer : Rp5.500.000.00/ Orang/Bulan
- e. Digital Tekonology Officer (IT Officer) : Rp5.500.000/ Orang/Bulan
- f. PR & Event Officer : Rp5.500.000.00/ Orang/Bulan
- g. Grapic Designer : Rp5.500.000.00/ Orang/Bulan
- h. Manajemen Business : Rp5.500.000.00/ Orang/Bulan
- i. Tenaga Teknik Kimia Pangan (FnB) : Rp5.500.000.00/ Orang/Bulan
- j. Fotografer/Videografer :Rp3.300.000.00/ Orang /Bulan
- k. Chef/Juru Masak : Rp5.500.000.00/ Orang/Bulan
- l. Sales n marketing : Rp5.500.000.00/ Orang/Bulan
- m. Operator Mesin :Rp.300.000.00/5 Orang /Bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023.

- KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis dari pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Teknis Pengelola Inkubator Center pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Makassar Tahun 2023, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALI KOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar;

Lampiran :

NO	NAMA	JABATAN
1	Konsultan Ahli Inkubator	dr. Udhin Saputra Malik
2	Manager	Khairul Umam
3	Partnership Officer	Dewi Arini Ahyar
4	Digital Marketing	Akbar Gazali
5	Sales Marketing	Rizki Amalia
6	Digital Teknology (IT Officer)	Muflikh Muslim
7	PR n Event Officer	Aprilia Suciaty
8	Graphic Designer	Putu Wika Perdana
9	Manajemen Business	Fadhlan Furgani
10	Tekini Kimia Pangan	Andi Nadya Tita
11	Photographer	Syafei Ramadhan
12	Chef	Diyana Wirayuna Syam
13	Operator Mesin	Muhammad Ilham Sabaruddin

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALI KOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO